



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, perlu di bentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES.

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas;
  - c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- a. Pengarah:
    1. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
    2. mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani secara rutin dan memberikan arahan agar Pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan dengan konsisten dan terarah.
  - b. Koordinator Tim:
    1. melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;

2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani.

c. Anggota Tim:

1. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
2. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka;
4. melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren

pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas

  
Arthiani





LAMPIRAN

Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Gayo Lues  
Nomor 4 Tahun 2025  
Tentang Penetapan Pembentukan Tim  
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah  
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih  
Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Gayo Lues



**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

| No. | Nama                        | Jabatan   | Jabatan Dalam Tim |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|
| 1   | Khairuddin, S. Pd           | Ketua   | Pengarah          |
| 2   | Ali Amran, M.Pd.I           | Anggota   | Pengarah          |
| 3   | Hidayat Syah, S.E           | Anggota   | Pengarah          |
| 4   | Syahrul Husna               | Anggota   | Pengarah          |
| 5   | Syarifuddin Norman, S.T     | Anggota   | Pengarah          |
| 6   | Rejeb Martin, S.E           | Sekretaris  | Koordinator       |
| 7   | Arthiani, S.Psi             | Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota           |
| 8   | Cut Syarifah Zahara, S. Sos | Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                                      | Anggota           |
| 9   | Nurlaili, S.P               | Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                    | Anggota           |
| 10  | Japar Sidiq, S.E            | Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Anggota           |

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal 11 Agustus 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES

ttd  
KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas

   
Arthiani